



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban warga Kota Sibolga yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kota bermaksud memberikan bantuan berupa santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia yang disebut dengan santunan kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
DAN
WALIKOTA SIBOLGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga yang bertugas sebagai pelaksana eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
8. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial dan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sibolga yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Walikota.
10. Warga adalah warga Kota Sibolga yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Kota Sibolga yang terdaftar, memiliki KTP dan Kartu Keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu identitas resmi yang dimiliki oleh setiap penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK atau kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Santunan Kematian Warga adalah santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sibolga kepada ahli waris warga yang meninggal dunia secara wajar.
14. Ahli waris adalah suami atau istri atau anak kandung/adopsi/orang tua atau saudara kandung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian Santunan Kematian adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada warga yang mengalami musibah dikarenakan salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan dari pemberian Santunan Kematian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Sibolga dan membantu meringankan beban biaya pemakaman.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pemberian santunan ini meliputi seluruh warga masyarakat Kota Sibolga yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima

Pasal 4

- (1) Setiap warga yang meninggal dunia secara wajar diberikan santunan kematian kepada ahli waris/keluarganya.
- (2) Meninggal dunia secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - b. meninggal dunia dikarenakan usia lanjut;
 - c. meninggal dunia dikarenakan kecelakaan;
 - d. meninggal dunia dikarenakan pembunuhan;
 - e. meninggal dunia dikarenakan sebab lainnya dengan kategori secara wajar; dan
 - f. meninggal dunia dikarenakan terjadinya bencana alam.

Bagian Kedua
Besaran Santunan

Pasal 5

- (1) Bagi yang meninggal dunia dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jiwa.
- (2) Bagi yang meninggal dunia dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap jiwa.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Dokumen

Pasal 6

- (1) Ahli waris/keluarga dari orang yang meninggal mengajukan permohonan santunan kematian kepada Lurah setempat dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. bagi orang yang pada saat meninggal dunia telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah diwajibkan memiliki KTP :
1. surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan oleh Lurah setempat;
 2. fotocopy KTP orang yang meninggal dunia yang diterbitkan di Daerah.
Apabila KTP orang yang meninggal dunia hilang, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan oleh Kepolisian dan Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Lurah setempat;
 3. fotocopy KK ahli waris/keluarga orang yang meninggal dunia (yang masih berlaku).
Apabila KK ahli waris/keluarga orang yang meninggal dunia tidak berlaku lagi walaupun memiliki KTP seumur hidup, harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Lurah setempat;
 4. apabila KTP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak ada, tetapi yang bersangkutan secara nyata sudah bertempat tinggal di Daerah selama 6 (enam) bulan berturut-turut, cukup dilengkapi dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat.
- b. bagi orang yang meninggal dunia masih berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun atau belum diwajibkan memiliki KTP :
1. surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah setempat;
 2. akta kelahiran orang yang meninggal dunia atau asli Surat Kelahiran orang yang meninggal dunia yang diterbitkan oleh Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Poliklinik, Praktek Dokter/Bidan atau Maskapai Penerbangan, Pilot/Nahkoda Kapal Laut;
 3. fotocopy KK dan KTP yang orangtua dari yang meninggal dunia;
 4. fotocopy Surat Nikah orangtua dari yang meninggal dunia;
 5. apabila KTP sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum ada, cukup dilengkapi dengan KK;

6. apabila KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum ada tetapi yang bersangkutan secara nyata sudah bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut, cukup dilengkapi dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah setempat.

BAB V MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN

Pasal 7

- (1) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan berdasarkan hasil pelaporan dari Lurah setempat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, maka Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengajukan permohonan persetujuan pembayaran santunan kematian kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membayarkan santunan kematian kepada ahli waris/keluarga setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (3) Pembayaran santunan kematian dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan persetujuan pembayaran disetujui oleh Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pemberian santunan kematian bagi warga Kota Sibolga dibebankan kepada APBD Kota Sibolga yang ditampung dalam anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Sibolga.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Perubahan Peraturan Daerah ini dilakukan karena adanya penambahan biaya dalam pengurusan jenazah yang meninggal dunia dan guna untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meringankan beban warga masyarakat yang merupakan kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Sibolga kepada warga masyarakat yang berduka cita, untuk itu Pemerintah Kota Sibolga bermaksud memberikan bantuan berupa santunan kematian kepada ahli waris yang meninggal.

Peraturan Daerah ini materi muatannya meliputi maksud dan tujuan diberikannya santunan kematian, penerima santunan kematian, besar santunan kematian yang diberikan, prosedur dan tata cara pemberian santunan kematian, penyerahan, pengecualian, serta pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 8